

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan ini, Tuhan telah menciptakan dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menunjang keberlangsungan hidup manusia agar tenteram dan bahagia. Manusia di dalam hidupnya, di samping sebagai makhluk Tuhan, juga merupakan makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan orang lain dan mustahil jika hidup sendiri.<sup>1</sup>

Selain itu, Tuhan juga telah menciptakan dan menetapkan manusia berpasang-pasangan jauh sebelum manusia tersebut dilahirkan ke dunia. Laki-laki dan perempuan dipersatukan melalui hubungan yang dinamakan perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam yang disebut nikah adalah salah satu asas hidup yang utama di dalam masyarakat beradab, karena menurut Hukum Islam perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan

---

<sup>1</sup> M. Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal.216.

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>2</sup>

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh kebanyakan manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>3</sup> Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya.

Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Hak ialah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Begitulah kehidupan antara suami istri dalam setiap rumah tangga, apabila dua hal tersebut seimbang atau sejalan, terwujudlah keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, rasa kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hal.47.

<sup>3</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal.150.

<sup>4</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal.37.

Hubungan seks merupakan salah satu cara dalam menunjukkan rasa kasih sayang bagi pasangan yang sudah menikah juga merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga agar bisa mendapatkan keturunan. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, pasangan suami-istri harus bisa mempertahankan hubungannya agar tidak membuat kehancuran dalam rumah tangga. Tujuan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan syahwat semata, akan tetapi untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan tujuan pernikahan tersebut di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat alasan-alasan yang sukar bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian antara lain:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan pengadilan.

Kemudian di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah mediator di pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak

---

<sup>5</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1968), hal.144.

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah perkara

perceraian dimana gugatan disampaikan oleh pihak istri sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 795/PDT.G/2020/PA.TNG, dengan gambaran kasus sebagai berikut:

Tergugat dan Penggugat telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal 5 Januari tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan XXX. Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang menjadi tempat kediaman bersama terakhir. Setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.<sup>6</sup>

Kurang lebih sejak bulan Maret 2020, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan pernikahan tersebut merupakan pernikahan *Ta'aruf*. Selain itu, terdapat beberapa peristiwa lain yang membuat pernikahan tersebut tidak harmonis, antara lain yaitu pada saat malam pertama Tergugat sama sekali tidak menggauli istri (Penggugat) atau melakukan hubungan suami istri sampai pada hari keempat setelah pernikahan, yaitu tanggal 8 Januari 2020.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 795/Pdt.G/2020/PA.TNG, hal.1

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.2

Setiap kali Penggugat berusaha untuk memeluk atau bercengkrama dengan Tergugat, Tergugat merasa risih dan selalu meninggalkan Penggugat dengan alasan sakit perut sehingga harus pergi ke kamar mandi. Pada hari ke-7 setelah pernikahan, Tergugat mengatur pertemuan dengan teman-temannya di salah satu mall di Denpasar, padahal saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berbulan madu. Tergugat bertemu dengan 2 (dua) orang temannya yang merupakan banci dan mencubit buah dada Tergugat sambil mengatakan kalau mereka pernah olahraga bersama di suatu *gym* sebelum menikah dan pernah bertaruh siapa di antara mereka bertiga yang menikah lebih dulu.<sup>8</sup>

Selama berbulan madu, Tergugat sama sekali tidak pernah tertarik dengan Penggugat yang sudah berusaha untuk membuat hal yang menarik perhatian Tergugat. Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ada keinginan untuk memeluk, mencium, dan seperti tidak menganggap keberadaan Penggugat. Tergugat cenderung mendiamkan istri/Penggugat selama berada di kamar, sehingga selama berbulan madu di Bali Penggugat merasa sangat tertekan memiliki suami/Tergugat. Pada tanggal 16 Januari 2020 Tergugat kembali ke London untuk melanjutkan studinya. Sejak itu sampai 2 (dua) minggu setelahnya, Tergugat tidak intens menghubungi Penggugat yang adalah istri sahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.4.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memiliki firasat kuat bahwa suami Penggugat/Tergugat adalah seorang homoseksual. Penggugat pada bulan Februari 2020 berusaha mencari asal-usul dan informasi mengenai Tergugat dan mendapatkan bukti-bukti termasuk informasi dari rekan kerja Tergugat di Marriott Bali yang mengatakan bahwa Tergugat tergabung dalam komunitas *gay* dan bukti foto-foto Tergugat yang menunjukkan 90% bahwa Tergugat adalah seorang homoseksual.<sup>10</sup>

Pada malam hari tanggal 23 Maret 2020, Penggugat memberanikan diri untuk menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat menyukai sesama jenis dengan menunjukkan foto-foto aktivitas homoseksual Tergugat yang Penggugat temukan sebagai bukti. Penggugat juga menyampaikan bahwa rekan kerja Tergugat di Marriott Bali mengatakan Tergugat masuk dalam komunitas *gay* dan menyampaikan semua keanehan sikapnya. Seketika Tergugat berteriak sambil memukul dadanya sendiri dan berkata “IYA SAYA HOMOSEKSUALITAS PUAS KAMU”.<sup>11</sup>

Tergugat kemudian mengakui dirinya menjadi homoseksual sejak tahun 2012 dan mengakui dirinya mengidap HIV karena penyalahgunaan narkoba sebelum Tergugat dan Penggugat menikah. Tetapi Penggugat tidak percaya karena atas dasar *lifestyle* Tergugat sepertinya HIV Tergugat disebabkan oleh aktivitas homoseksualnya. Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 24 Maret 2020 ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.6

rumah dan pisah ranjang.<sup>12</sup> Atas dasar inilah Penggugat akhirnya yakin untuk mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat.

Berdasarkan kronologis kasus di atas yaitu terjadinya perceraian yang disebabkan oleh suami yang mengidap kelainan seksual dengan menyukai sesama jenis (homoseksualitas), maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji topik tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Analisis Gugat Cerai Terhadap Suami yang Mengalami Kelainan Homoseksial Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 795/PDT.G/2020/PA.TNG)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kelainan seksual sebagai dasar diajukannya gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 795.PDT.G/2020/PA.TNG?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai homoseksualitas sebagai alasan perceraian?

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.7

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menafsirkan kelainan seksual sebagai dasar diajukannya gugatan perceraian;
- b. mengetahui serta memahami pandangan Hukum Islam mengenai homoseksualitas sebagai alasan perceraian.

Selain itu, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran yang dapat memperkaya teori hukum yang sudah ada sebelumnya serta menambah wawasan pemahaman mengenai perceraian dalam rezim Hukum Perdata serta Hukum Islam.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum serta memperdalam pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam, khususnya mengenai perceraian.


- 2) Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu dan wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat,

khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai perceraian di tengah perkembangan zaman dan pergeseran norma.

#### D. Kerangka Konseptual

Pengertian kerangka ialah segala sesuatu yang memberikan gambaran umum yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sementara konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.<sup>13</sup>



<sup>13</sup> Amirrudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.47.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian. Oleh karena itu, istilah perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “[p]erkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan” kemudian menjadi rujukan.

Jadi, secara yuridis, perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Subekti, perceraian adalah “[p]enghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Karena dengan adanya perceraian, perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

hal.15. <sup>14</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012),

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal, 20

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan yang akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat mengalami kelainan seksual, khususnya homoseksualitas. Penggugat baru mengetahui kelainan seksual suaminya (Tergugat) setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya dan berperilaku tidak wajar.

Semenjak itu, Penggugat berusaha untuk mencari bukti yang membenarkan dugaannya kalau suaminya (tergugat) tersebut benar seorang homoseksual. Penggugat mencari informasi melalui teman-teman Tergugat dan menemukan fakta bahwa Tergugat tergabung dalam komunitas *gay*, kemudian Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa dirinya

homoseksual. Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat yang dikabulkan secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir maupun mengutus seseorang untuk hadir ke persidangan.

Homoseksualitas adalah perilaku seksual yang menyimpang di mana terdapat kecenderungan dalam diri seseorang untuk memiliki ketertarikan yang sangat dalam terhadap seseorang yang merupakan sesama jenis, dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini antara laki-laki dengan laki-laki. Perilaku homoseksual sangat ditentang oleh ajaran agama karena merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak akal pikiran serta menyalahi fitrah yang sudah Tuhan berikan. Selain itu, tidak sedikit orang yang memiliki pandangan kontra terhadap kelainan seksual ini. Dalam peraturan hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara tegas mengenai penerimaan alasan diajukannya gugatan cerai karena homoseksualitas atau penyimpangan seksual lainnya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan.<sup>16</sup> Oleh karena penelitian merupakan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hal.3.

suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>17</sup> Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian yuridis normatif, karena Penulis dalam meneliti kasus ini menggunakan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana Penulis menggambarkan atau menguraikan fakta secara sistematis mengenai perkara perceraian dengan alasan homoseksualitas berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 795/PDT.G/2020/PA.TNG, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 64,

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>19</sup> Jenis sumber data sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum, yang meliputi:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.34

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.181.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- e) Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/PDT.G/2020/PA.TNG.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Buku teks yang dapat dijadikan bahan hukum sekunder berisi prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan para ahli dan sarjana yang mempunyai kualifikasi keilmuan yang tinggi serta menguasai dasar-dasar Ilmu Hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah semua dokumen yang berisi informasi, baik berupa jurnal-jurnal hukum, artikel, buku-buku bacaan, pendapat para ahli hukum, dan lain sebagainya yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terkait.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan-bahan hukum yang telah ada. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai hal-hal yang belum lengkap dijelaskan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan KBBI), informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari literatur maupun buku-buku yang membahas perkara perceraian serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang secara langsung bertatap muka

dengan narasumber yang diwawancarai.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, Penulis mewawancarai pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti tokoh-tokoh agama Islam dan hakim yang menangani kasus perceraian yang diangkat dalam skripsi ini.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengolah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan Penulis teliti sehingga akan memperoleh gambaran umum berupa jawaban dari hasil penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup> Dapat dikatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan mengkritik yang memberikan pemahaman, yang bisa saja mendukung atau menentang

---

<sup>21</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktis*, Cetakan ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal.12.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.388.

data yang telah dianalisis, kemudian memberikan kesimpulan atau argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil berpikir sendiri.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang akan dituangkan di dalam tiap-tiap bab dan sub-bab dari penelitian ini agar pembahasan materi lebih fokus. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dekan tentang Skripsi, sistematika dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORETIS**

Pada bab selanjutnya, Penulis membahas mengenai pengertian serta dasar hukum dari perkawinan, perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan pandangan Hukum Islam mengenai perceraian.

### **BAB III : DATA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini, Penulis memaparkan dan membahas mengenai pengertian homoseksualitas, sejarah dari homoseksualitas, peraturan yang melarang

homoseksualitas dalam Al-Quran dan Hadis, pandangan ulama Fikih, pertimbangan hakim, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

#### **BAB IV : ANALISIS**

Dalam bab ini, Penulis menguraikan analisis mengenai permasalahan kelainan seksual (khususnya homoseksualitas) dan akibat hukumnya terhadap perkawinan dalam perspektif Hukum Islam pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, Penulis memaparkan kesimpulan beserta jawaban dan saran berdasarkan hasil dari seluruh penelitian untuk ditujukan kepada pembaca, baik pejabat Pemerintah, ahli hukum, maupun masyarakat luas, dan diharapkan dapat berguna baik secara operasional, konsep, maupun kebijaksanaan.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIS**

#### **A. Pengertian Serta Dasar Hukum dari Perkawinan, Perceraian dan Homoseksual**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “perkawinan” mempunyai arti yaitu “suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin.” Sedangkan kata “kawin” mempunyai arti yaitu “membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup>

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai obyek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan *al wat* atau *al Istimta* yang semuanya berkonotasi seksual. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seks dengan wanita. Implikasinya yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cetakan ke-7, hal.456.

yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai kasus perkawinan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, harmonis, kekal dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, tujuan perkawinan yang mulia ini seringkali tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami-istri karena timbulnya berbagai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Permasalahan yang timbul dalam suatu keluarga bukan saja hanya mengenai kondisi ekonomi, perselingkuhan, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi terdapat pula permasalahan ketika kebutuhan biologis salah satu pihak tidak terpenuhi, yang mempengaruhi keharmonisan hubungan suami-istri. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup> Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak terbentuknya masyarakat sederhana, yang kemudian dipertahankan oleh anggota-anggota

---

<sup>2</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal.45.

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)*, Pasal 1

masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan/atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan mengenai perkawinan itu sudah tidak menyangkut sebatas warga negara Indonesia saja, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan Bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Seperti yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak manusia berkualitas. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan besar bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak al-karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di sinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hal.1.

<sup>5</sup> Mufidah Cholil dan Zainal Habib, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.28-29.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut, disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan karena undang-undang tersebut mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak usia dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Keabsahan suatu perkawinan merupakan hal yang sangat prinsipil karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut anak atau keturunan maupun yang berkaitan dengan harta kekayaan.<sup>7</sup> Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya kemudian. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>6</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hal.2.

<sup>7</sup> H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.12.

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.54-55.

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pengertian perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perkawinan. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki persamaan dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>10</sup> Rukun dan syarat perkawinan telah dijelaskan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. calon suami;
- b. calon istri;

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1989), hal.9.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.59.

- c. wali nikah;
- d. dua orang saksi dan;
- e. ijab dan kabul.

Kelima rukun tersebut tentu harus dipenuhi apabila ingin melakukan suatu perkawinan. Selain itu, perkawinan bukan saja hanya tentang syahwat seks semata, akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk ibadah, yaitu menjalankan sunah Rasulullah dan melaksanakan kodrat yang sudah diberikan oleh Allah SWT.

## **2. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Pengertian kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami-istri, atau *talak*. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami-istri), atau perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami-istri).<sup>11</sup> Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal.185.

- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>12</sup>

Pengertian Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Pasal 117 berbunyi bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.<sup>13</sup> Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga karena selain menjadi penopang bagi pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, keluarga juga mampu menciptakan keadaan lingkungan menjadi aman dan damai. Keluarga yang diawali dengan sebuah perkawinan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai permainan atau pelampiasan kebutuhan biologis saja, melainkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi kewajiban sebagai umat muslim atas dasar agama, bukan nafsu belaka.<sup>14</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, perkawinan haruslah dilangsungkan berdasarkan ketulusan dan selalu diiringi dengan pengetahuan agama guna menghindari risiko perceraian.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2013), hal.16.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 117

<sup>14</sup> Dahwadin. S.Sy et al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), hal.7.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus dapat membuat suatu tindakan yang mencerminkan kepeduliannya terhadap warga negara, salah satunya adalah dengan memuat ketentuan dalam undang-undang tentang perceraian yang berguna demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada permasalahan keluarga. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap menjadi dasar hukum perceraian di negara ini, undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 menjelaskan mengenai dapat terjadinya perceraian karena beberapa hal, kemudian Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, Pasal 40 menjelaskan mengenai penegasan tata cara gugatan perceraian, dan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.<sup>15</sup>

Selain itu, Islam memperbolehkan perceraian akan tetapi perceraian tersebut harus memiliki alasan yang kuat karena Allah SWT sangat membenci perbuatan tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam hadis:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

---

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)*, Pasal 38-41.

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>16</sup>

### 3. Pengertian Homoseksual

Kata homoseksual adalah hasil penggabungan bahasa Yunani dan Latin dengan elemen pertama berasal dari bahasa Yunani homos, ‘sama’ (tidak terkait dengan kata Latin homo, ‘manusia’, seperti dalam Homo sapiens), sehingga dapat juga berarti tindakan seksual dan kasih sayang antara individu berjenis kelamin sama, termasuk lesbianisme.<sup>17</sup> Homoseksual merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis atau tidak, dimana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun eksklusif yang ditunjukkan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama.<sup>18</sup>

Homoseksual sudah ada sejak zaman Nabi Luth, oleh sebab itu homoseksual dalam istilah Arab dikenal dengan istilah *liwath*. Menurut istilah fikih dikatakan bahwa *liwath* ialah sejenis persetubuhan oleh laki-laki terhadap laki-laki (lain) melalui dubur.<sup>19</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah homoseksual menunjukkan adanya gejala dorongan seksual dan tingkah laku mereka terhadap orang lain dari kelmin sejenis. Menurut Marzuki Umar Sa’abah dalam seks dan Kita menunturkan bahwa homoseks

---

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Bab Thalak*, Dar Ibn Hamzm, tanpa tahun, hal.334.

<sup>17</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal.355.

<sup>18</sup> Habib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hal.66.

<sup>19</sup> M, Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal.176.

adalah rasa tertarik dan mencintai sesama jenis. Untuk kaum laki-laki dikenal dengan sebutan gay, sedangkan untuk perempuan dikenal sebagai kaum lesbi.<sup>20</sup>

Perbuatan zinah merupakan dosa besar karena dapat merusak kekerabatan, hilangnya moral, munculnya berbagai penyakit kelamin, hancurnya rumah tangga dan lain-lain, namun homoseks di samping perbuatan tersebut merupakan dosa besar, perbuatan ini menimbulkan dampak yang lebih berbahaya bagi manusia. Apabila perbuatan homoseksual ini dibiarkan maka akan mewabah dan akan timbul kemungkinan suatu hari di mana laki-laki hanya akan menyukai dan melakukan seks dengan sesama jenisnya sehingga tidak akan ada lagi kehamilan dan reproduksi. Hal ini akan mengancam populasi manusia.

Kaum Nabi Luth terbuai oleh hawa nafsu setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji yang sangat dicela oleh sebagian manusia dan agama. Perilaku tersebut adalah melakukan hubungan kelamin dengan sesama laki-laki secara terang-terangan dan selalu mengadakan berbagai kemungkaran di setiap pertemuan mereka.

## **B. Teori Sebab-Sebab Perceraian**

---

<sup>20</sup> Hasan Sadhily, *et.al.*, Ensiklopedia Indonesia, hal. 3060.

Pada dasarnya hampir semua orang menginginkan kehidupan pernikahan yang bahagia dan berlangsung lama, akan tetapi manusia hanya dapat berencana dan Allah SWT yang menentukan. Begitu pula dalam kehidupan pernikahan, tidak selamanya akan berjalan baik-baik saja. Cepat atau lambat suatu permasalahan akan timbul menghiasi kehidupan rumah tangga, seperti perselingkuhan, perselisihan, perbedaan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain yang apabila terjadi secara terus-menerus maka kemungkinan terburuk yang terjadi adalah perceraian.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis, perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri.<sup>21</sup> Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan pengadilan dengan alasan-alasan yang kuat dan berdasarkan pada undang-undang.

Di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan”. Sementara dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan-alasan yang membolehkan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai, yaitu:

---

<sup>21</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hal.15.

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik *talak*;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut menjadi dasar dikabulkannya cerai *talak* (permohonan cerai dari pihak suami) atau cerai gugat (permohonan cerai dari pihak istri). Alasan-alasan perceraian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bersifat sukar dipenuhi agar tidak banyak pasangan suami-istri yang bercerai. Di dalamnya pun tidak

disebutkan dapat diterimanya alasan perceraian dengan sebab kelainan seksual seperti homoseksualitas, lesbian, maupun kelainan seksual lainnya.

### **C. Teori Kemanfaatan Hukum**

Selain teori-teori di atas, dalam penelitian ini Penulis juga menggunakan teori kemanfaatan hukum. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dalam tujuan hukum, karenanya terlebih dahulu perlu diketahui tujuannya sendiri, dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia. Akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia; hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, di mana hukum mempunyai sasaran tertentu yang hendak dicapai.<sup>22</sup>

Terkait kemanfaatan hukum, menurut teori utilistas, hukum ingin menjamin kebahagiaan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Schuit telah merinci ciri-ciri keadaan tertib, yaitu sebagai berikut: dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan, keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>23</sup>

### **D. Teori Penemuan Hukum**

---

<sup>22</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal. 40.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 46.

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukum tidak sempurna dalam kelengkapan dan kejelasannya, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>24</sup> Selain itu, manusia terus melakukan suatu hal yang baru atau suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh siapapun guna mencari hal yang dapat bermanfaat atau hanya untuk kesenangan diri semata. Hal tersebut bisa saja menimbulkan masalah sosial dan manusia juga lah yang harus menyelesaikannya. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), dan yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.<sup>25</sup> Sebab undang-undang maupun ketentuan lainnya tidak atau belum lengkap, maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya agar dapat memecahkan masalah tersebut.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”<sup>26</sup> Dari

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 49.

<sup>25</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), hal. 6.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal. 39.

penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah proses pembentukan suatu hukum oleh pejabat yang berwenang, dan harus melihat terlebih dahulu apakah undang-undang atau ketentuan tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas atau belum ada ketentuan manapun yang mengaturnya. Apabila terjadi hal tersebut maka pejabat yang berwenang dapat melakukan penemuan hukum. Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Penafsiran tersebut dilakukan oleh hakim yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat, jadi bukan berarti sekedar menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumpsi.<sup>27</sup> Hal ini bertujuan guna menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim berpedoman pada metode-metode yang telah ditentukan. Metode-metode tersebut yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.<sup>28</sup> Menurut Shiddiq Armia, “metode konstruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>28</sup> KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>,

yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>29</sup> Metode kontruksi adalah di mana hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>30</sup>

#### **E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Perceraian**

Dalam fikih Islam, perceraian atau *talak* berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.<sup>31</sup> Terdapat hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa “[p]erbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah *talak* (cerai)” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Pengertian *talak* menurut Dahlan Ihdami adalah melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan dengan ucapan *lafadz* yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.<sup>32</sup> *Talak* merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disukai dalam Islam, oleh karena itu Islam memberikan syarat pada seseorang yang ingin melakukan *talak* agar dapat menghalangi terjadinya peceraian. Hal ini juga diberlakukan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap istri dan untuk

---

<sup>29</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyana Paramita, 2003), hal.201.

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2015 ), hal. 176.

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 6.

<sup>32</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hal.64.

menjaga agar kedudukan istri dalam sebuah keluarga sama dengan kedudukan suami.<sup>33</sup> Pengertian taklik *talak* adalah menyandarkan jatuhnya *talak* kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu, dengan tujuan untuk menjaga terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik *talak* dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.<sup>34</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa sesungguhnya hukum perceraian adalah makruh dan hukumnya haram apabila perceraian itu mengakibatkan mereka berbuat zinah.<sup>35</sup> Akan tetapi apabila terdapat kondisi di mana antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan yang berlarut-larut sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, maka Allah SWT menganjurkan dan telah menetapkan agar ditunjuk hakim dari pihak suami maupun istri yang dapat membuat hubungan suami-istri tersebut kembali, sebagaimana tercantum dalam (Qs. An-Nisa (4): 35):

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٣٥</sup> إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٣٥</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 35

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

---

<sup>33</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.65.

<sup>34</sup> Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991), hal.68

<sup>35</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.145

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal.”

Dalam menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, selain berdasarkan pada perundang-undangan melalui penafsiran hukum, digunakan juga konsep *ijtihad al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar acuan. Menurut bahasa Arab, *al-mashlahah* dengan bentuk plural *mashalih* merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan kata dari *mafsadat* (kerusakan). Secara majas, kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan lezat (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.<sup>36</sup>

Dengan kata lain, konsep ini bertujuan untuk menelusuri seberapa besar manfaat dan kemaslahatannya, serta seberapa besar tingkat keburukan yang ditimbulkan. Apabila kemaslahatan sudah tidak bisa lagi dicapai, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik. Walaupun maksud perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, namun kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal yang tidak ada kesesuaian karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Cetakan ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal.127.

<sup>37</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.30.

## BAB III

### DATA HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah Homoseksual

Secara etimologi, homoseksualitas mempunyai arti yaitu memiliki kelainan yang sama, sedangkan secara terminologi berarti ketertarikan seksual untuk mengadakan hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.<sup>1</sup> Perbuatan tersebut tidak hanya ada pada zaman ini akan tetapi sudah ada sejak zaman Nabi Luth, seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Ankabut ayat 28 dan 29:

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

28

أَبْنَكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ

جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 29

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseks) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar”.”

---

<sup>1</sup> Ali bin Abdul Aziz Musa, *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal.6.

Dalam tafsir *al-Manar* dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akhlak dan aqidah kaumnya yang menetap di negeri yang bernama Sadum. Negeri tersebut telah kehilangan moral dimana kaum laki-laki lebih memilih untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya yang berusia muda, dan tidak melakukan hubungan dengan perempuan. Nabi Luth yang melihat perbuatan kaumnya pun telah menegur dan mengajak mereka untuk menyalurkan hasratnya sesuai dengan fitrahnya, yaitu melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Pada suatu hari mereka bergegas datang menghampiri tamu-tamu (para malaikat yang menyerupai pemuda tampan) untuk melakukan perbuatan homoseksual, namun Nabi Luth berusaha untuk mencegah kejahatan mereka dengan menawarkan puteri-puteri dan gadis-gadis dari kaumnya untuk dinikahi, akan tetapi mereka tetap menolak. Saat itu Nabi Luth tidak mempunyai kekuatan atau dapat berlindung kepada keluarga yang mempunyai pengaruh kuat, maka Nabi Luth tidak ragu-ragu untuk bertindak menghalangi perbuatan kaumnya yang zalim.

Upaya Nabi Luth dalam memperbaiki kaumnya dari perbuatan keji tidak mendapatkan hasil, karena sifat kaumnya yang tidak peduli terhadap ajaran agama. Nabi Luth senantiasa bersabar, berdoa dan mendapatkan perlindungan dari Allah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Hud ayat 77-82 yaitu:

“Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka. Dia berkata: “Ini adalah hari-hari yang sulit”. Dan datanglah kaumnya bergegas-gegas, yang sejak dahulu selalu mengerjakan perbuatan keji. Luth berkata, “Hai kaumku, inilah putri-putri(negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada

Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal? Mereka menjawab, “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Luth berkata: “Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. “Para utusan (malaikat) berkata, “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?” Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”.

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan *syari'at* itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena *azab* hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah, dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseksual.<sup>2</sup> Pada dasarnya, mereka tidak menikmati dan tidak pernah merasakan kenikmatan atas apa yang mereka lakukan, apalagi untuk kepuasan *syahwat*. Selain karena akal mereka telah rusak dan hati mereka yang sakit, mereka juga selalu dihembusi oleh setan dan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan, padahal sesungguhnya hanyalah tipu daya belaka.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo: Matba'ah Hajari, 1950), hal. 509–522.

<sup>3</sup> Utsman At-Thawil, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.75.

Begitulah gambaran kehancuran suatu kaum karena *azab* Allah. *Azab* yang diberikan Allah setimpal dengan apa yang mereka lakukan, yaitu memutarbalikkan fitrah; seharusnya mereka menyalurkan *syahwat* dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis.

## **B. Peraturan yang Melarang Homoseksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadis**

Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan mengenai larangan homoseksualitas, salah satunya yaitu Allah menyebut perbuatan homoseksual sebagai perbuatan kaum *musrifin* (orang-orang yang melampaui batas). Kebencian terhadap perilaku homoseksualitas diungkapkan dengan berbagai ungkapan dalam Al-Quran. Hal tersebut terdapat di dalam Q.S Al-A'raf ayat 80-81:

80 **وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ**

81 **إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ**

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, maka kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Kemudian, dalam ayat yang lain, perbuatan homoseksual disebut dengan *khobaits* (perbuatan keji), pelakunya disebut sebagai *qaum su'* (sekelompok orang jahat) dan *fasiq* (bejat).<sup>4</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 74:

وَلَوْطًا أَنبِيَّهٖ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ الَّذِي هُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا ۗ فَسَقِينَا ۗ 74

“Dan kepada Luth, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kamu selamatkan dia dari (*azab* yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.”

Bahkan Nabi Luth mengungkapkan mereka sebagai kaum yang berbuat kerusakan di bumi. Hal tersebut terdapat di dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 30:

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 30

”Nabi Luth berdoa: ‘Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan *azab*) atas kaum yang berbuat kerusakan itu’”

Selain itu terdapat juga perkataan di dalam Hadis yang menjelaskan mengenai larangan perbuatan homoseksual. Hadis tersebut antara lain:

“Dari Abu bakar bin khoad Al-bahily dari Kholid bin Harits dari Su’bah dari Qotadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: Telah bersabda Rasulullah SAW. “Ada empat macam orang yang bangun di pagi hari dalam kemurkaan Allah dan melalui malamnya dengan kebencian Allah.” Beliau ditanya: ‘Siapakah mereka ya Rasulullah?’ Nabi SAW. menjawab: “(yaitu) orang laki-laki yang (berupaya) menyerupai laki-laki: orang yang melakukan hubungan kelamin dengan hewan serta laki-laki yang berhubungan kelamin dengan sesama laki-laki.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press), hal. 6.

<sup>5</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Syamilahtt), Juz 6, hal. 18.

Dalil lain yang menguatkan larangan homoseksualitas adalah laknat nabi terhadap pelakunya<sup>6</sup>. Ahmad (1995:83) meriwayatkan:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا

“Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.’ Sebanyak tiga kali’.

Terdapat satu Hadis yang menyatakan bahwa Allah tidak akan melihat laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan sesama jenisnya. At-Tirmidzi (1975:9) meriwayatkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَاءَهُ بِرَجُلٍ وَلَا إِلَى امْرَأَةٍ جَاءَتْ بِرَأْسِهَا

“Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Rasulullah bersabda: ‘Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain (homoseksualitas) atau menyetubuhi wanita dari duburnya.’”

Dari dalil-dalil yang telah dipaparkan sudah jelas bahwa Allah sangat melarang perbuatan homoseksual. Hukuman laknat terhadap seseorang karena perbuatan homoseksual yang telah dilakukannya adalah *qorinah* (indikasi) yang menggambarkan betapa haramnya perbuatan tersebut.

---

<sup>6</sup>Imam Abi Zakariyya An-Nawawi. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hal.27.

### **C. Homoseksualitas Menurut Ulama Fikih**

Perilaku homoseksual saat ini sudah banyak terjadi di masyarakat, terdapat sebagian dari mereka yang mendukung bahkan tidak ragu untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda, akan tetapi terdapat juga sebagian yang memilih untuk merahasiakannya. Perbuatan mereka menimbulkan terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Seperti yang sudah diketahui bahwa Islam sangat melarang perbuatan ini. Perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi individu itu sendiri. Di samping bahaya bagi individu pelakunya, homoseksualitas juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Semua ulama sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seksual, dan merupakan perbuatan yang keji. Menurut Sayyid Qutub, sebuah keanehan yang terdapat dalam pernyataan kaum Nabi Luth, yang pertama adalah suatu perbuatan keji yang mereka lakukan, padahal mereka menyaksikan sendiri kehidupan dalam segala macam dan jenisnya yang berjalan di atas fitrah, dan mereka sendirilah yang menimbulkan sebuah penyimpangan dan perbuatan aneh. Kemudian pernyataan kedua, dia membuka sejelas-jelasnya perbuatan keji yang mereka lakukan. Dengan menyikapi seperti itu saja, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perbuatan

---

<sup>7</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah, Medan: Asy-Syir'ah, 2012), hal 209.

tersebut sangat aneh dalam kesadaran manusia dan kesadaran fitrah semua makhluk.<sup>8</sup>

Menurut Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fikih Sunnah menyatakan bahwa “Homoseksualitas termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama, dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu, Allah SWT memberi hukuman bagi pelaku kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Allah SWT menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum Nabi Luth, serta menghujani mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar.”<sup>9</sup>

Untuk menentukan hukuman bagi pelaku homoseksual menurut Imam Abu Hanifah, perbuatan homoseksual bukan termasuk perzinahan dan oleh karena itu tidak ada hukuman *hadd* yang dapat dijatuhkan pada pelaku kecuali hukuman *ta'zir*. Berbeda dengan Imam Malik, yang berpendapat bahwa hukuman *hadd* dapat dikenakan apabila si pelaku telah menikah ataupun belum. Hal itu terdapat di dalam hadis berikut:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Barang siapa (di antara kamu sekalian) menemukan seseorang yang melakukan perbuatan yang dikerjakan kaum Nabi Luth (yaitu homoseksual), maka bunuhlah dia yang di atas maupun yang di bawah’, dan dalam riwayat lain dikatakan: ‘Bunuhlah si pelaku dan yang melayaninya’”.

---

<sup>8</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dzilal Al-Quran*, Terjemahan. As'ad Yasin dkk, (Beirut: Darul Al-Syuruq, 1992), hal.321-322

<sup>9</sup> Syaikh Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hal.156.

Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Nabi Muhammad telah berkata:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa jika si pelanggar telah menikah maka hukuman *hadd* dirajam sampai mati ditimpakan atasnya: tetapi kalau si pelanggar belum kawin, maka cukupkan hukuman *ta'zir* baginya.<sup>10</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauzi mengemukakan bahwa sebagian Fuqoha berpendapat, tidak ada hukuman yang bisa dijatuhi kepada pelaku, sebab perbuatan itu hanya sekedar lari dari tabi'at dan perbuatan yang dianggap buruk, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan alasan bagi pembuat *syari'at* untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Menurut mereka, jika seseorang melakukan perbuatan homoseksualitas secara terus menerus, maka dia bisa dibunuh sekedar sebagai pelajaran bagi yang lain. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa para sahabat telah sepakat, orang yang melakukan homoseksualitas harus dihukum mati, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zinah, tetapi terdapat kesamaan, dimana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelaku homoseksual yaitu kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau *gair*

---

<sup>10</sup>Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan ke-1, hal.42-43

<sup>11</sup>Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Raudhah al-Muhibbah wa'al-Nuuzhah al-Mustaqin*, terjemahan oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Daar al-Fatah, 1417), hal.419

*muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.<sup>12</sup>

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zinah. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezinah, kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau pelakunya *ghair muhshan* (pejaka), maka dihukum cambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan rajam, baik dia itu *muhshan* atau *ghair muhshan*.<sup>13</sup> Yang dinamakan *muhsan* yaitu orang yang sudah baligh berakal, mereka sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah.<sup>14</sup>

Para imam Mahzab sepakat bahwa bukti yang diperlukan tentang terjadinya homoseksualitas adalah 4 (empat) orang, sebagaimana disyaratkan pula untuk membuktikan zinah. Namun, Hanafi membolehkan penetapannya dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.<sup>15</sup> Inilah pendapat dari beberapa ulama terkait dengan homoseksualitas. Sudah terlihat jelas betapa hina dan bahayanya homoseksualitas dan besarnya sanksi yang akan didapat menurut Hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Imam Abi Zakariyya An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Juz ke-20, hal 22-24.

<sup>13</sup> Al-Furu juz ke-11 hal. 145-147, Al-Mughni juz ke 10 hal. 155-157 dan Al-Inshaf juz ke-10 hal. 178

<sup>14</sup> Sulaiman Rajid, *Fikih Islam*, Cetakan ke-1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 436.

<sup>15</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mahdzab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal.432.

## **D. Homoseksualitas Menurut Hukum Positif**

Homoseksualitas yang akan dibahas pada Bab ini ditinjau dari perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

### **1. Homoseksualitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu dalam kitab ini juga terdapat pasal yang berhubungan dengan hubungan seksual yang dapat dikaitkan dengan homoseksual, yaitu pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan dengan sesama jenis. Istilah persetubuhan dan pencabulan memiliki perbedaan secara yuridis. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan keji yang dilakukan dengan nafsu birahi pada seseorang yang tidak dikenal atau bukan merupakan mahromnya, seperti meraba-raba anggota kemaluan, cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Menurut J. M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah, perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan

---

<sup>16</sup> Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam.<sup>17</sup> Perbuatan cabul tidak harus melulu mengenai adanya hubungan kelamin; apabila suatu perbuatan dinilai sebagai suatu pelanggaran norma kesusilaan maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai percabulan. Sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Dengan demikian, perbuatan cabul memiliki arti yang lebih luas dari pengertian persetubuhan, sehingga dapat diartikan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul akan tetapi percabulan belum tentu persetubuhan.

Di dalam KUHP telah diatur secara terpisah mengenai persetubuhan dan perbuatan cabul. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua perbuatan tersebut secara hukum memiliki perbedaan. Berikut merupakan salah satu pasal yang mengatur mengenai tindak pidana percabulan terhadap orang dewasa, yaitu Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kemudian, percabulan yang dilakukan dengan orang yang masih di bawah umur diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau

---

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 75

sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam konteks psikologi kriminal, tindak pidana homoseksual merupakan suatu tindak pidana yang diakibatkan oleh abnormalitas yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut. Namun seseorang juga dapat menjadi homoseksual karena pengaruh orang lain atau lingkungannya. Kartono Kartini mendefinisikan homoseksualitas sebagai relasi seks dengan jenis kelamin sama atau tertarik dan mencintai jenis seks yang sama.<sup>18</sup> Bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin contohnya adalah perbuatan sodomi, yang sering terjadi dalam masyarakat akan tetapi jarang sekali terungkap. Perbuatan sodomi dapat menyebabkan korbannya mengalami cedera fisik. Jika dikaitkan, maka sesungguhnya korban sodomi dapat menjadi homoseksual atau bahkan menjadi pelaku sodomi karena pengaruh orang-orang atau lingkungan sekitarnya.<sup>19</sup>

## **2. Homoseksual Menurut Hukum Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas bahwa homoseksualitas dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 247.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010), hlm. 335.

perceraian. Namun apabila melihat Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “[u]ntuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.” Kemudian Pasal 34 ayat (3) juga menyebutkan bahwa “[j]ika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Dalam ayat tersebut disinggung mengenai kewajiban. Kewajiban yang dimaksud merupakan kewajiban rohani dan jasmani; kewajiban jasmani seperti melakukan pekerjaan rumah tangga sementara yang dimaksud kewajiban rohani adalah memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Apabila dalam suatu hubungan rumah tangga kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga, sehingga menimbulkan risiko perceraian.

#### **E. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 795/PDT.G/2020/PA.TNG**

Penggugat yang bernama Fulanah Binti Fulan adalah istri dari Tergugat yang bernama Fulan Bin Fulan. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Tangerang pada tanggal 5 Januari 2020 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Nikah nomor 0025.025/ I/2020 tanggal 5 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Aren. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang didahului dengan proses *ta’aruf*. Setelah terjadi pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua

Penggugat di Jalan XXXX, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, yang kemudian menjadi kediaman bersama. Pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan.

Pada mulanya, di malam hari setelah pernikahan Tergugat yang sudah sah menjadi suami Penggugat sama sekali tidak menggauli Penggugat atau melakukan hubungan suami-istri sampai hari ke-4 (keempat) setelah pernikahan. Kemudian pada suatu malam, Tergugat bertingkah aneh dimana Tergugat secara tiba-tiba meminta Penggugat untuk berhubungan badan dengan cara yang tidak wajar dan hal tersebut pun tidak berakhir dengan bahagia karena Tergugat menunjukkan sikap yang terlihat terpaksa. Bahkan pada malam-malam seterusnya, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan untuk melakukan hubungan suami-istri atau bersikap layaknya pasangan suami-istri dan malah bertingkah aneh seperti melakukan aktivitas-aktivitas layaknya seorang perempuan. Penggugat selama masa pernikahan telah melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian Tergugat akan tetapi semua usaha itu pun tidak membuahkan hasil.

Pada suatu hari saat mereka sedang berbulan madu di Bali, Tergugat mengatur pertemuan dengan teman-temannya di salah satu mall di Denpasar. Mereka bertemu di salah satu *gym* tempat Tergugat dan teman-temannya berolahraga sebelum Tergugat menikah. Setelah pertemuan itu, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki teman-teman yang sifat dan kelakuannya mirip dengan kelakuan wanita. Selama berbulan madu, Tergugat tidak pernah tertarik dengan Penggugat Tergugat bersikap sangat cuek dan tidak menganggap keberadaan Penggugat. Bahkan saat Tergugat harus pergi ke London untuk melanjutkan

pendidikannya, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap sedih karena harus berpisah dengan Penggugat.

Sepulangnya Tergugat dari London, Tergugat tidak menunjukkan rasa rindu terhadap Penggugat yang merupakan istri sah Tergugat. Untuk tidur bersama pun Tergugat selalu memungungi dan memberi batas agar tubuh mereka tidak berdekatan. Atas dasar hal inilah Penggugat memutuskan untuk menyelidiki asal-usul Tergugat dengan menghubungi teman-teman Tergugat di tempat kerjanya dahulu. Berdasarkan informasi yang diberikan teman-teman Tergugat, Penggugat mendapatkan bukti-bukti bahwa Tergugat merupakan seseorang yang tergabung dalam komunitas *gay*. Selain itu Penggugat juga mendapatkan foto-foto yang menunjukkan bahwa Tergugat 90% merupakan seorang homoseksual. Setelah mengetahui fakta tersebut, Penggugat berupaya untuk menanyakan langsung kepada Tergugat terkait hal tersebut, dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa dirinya adalah seorang homoseksual.

Dengan berbagai kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan waarahmah* sudah sulit untuk dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

## **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 26 [Peraturan Pemerintah] Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan Pasal Relegmen Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan *Verstek*, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana

diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [dan] Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil *syar'i*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, [di mana] Rasulullah SAW, bersabda:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda

Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermaterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keduanya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya berjalan selama 2 (dua) bulan saja, setelah itu pernikahan mereka mulai terlihat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat tidak perhatian dan merasa tidak tertarik dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang homoseksual. Saksi juga menerangkan bahwa pada tanggal 24

Maret 2020, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2020, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- b) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya beberapa bulan karena semenjak bulan Maret 2020 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat, dan Tergugat mengakui dirinya sebagai seorang homoseksual;
- c) Bahwa pada puncaknya, perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- d) Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga;

- e) Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta[-fakta] di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami- istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 hingga tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim fakta[-fakta] tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, [bahwa] tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Jika di antara

Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-istri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak [yang] berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum serta menghindari ekses negatif (*mudarat*) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pengugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

## **2. Amar Putusan**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak 1 (satu) ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

## **F. Data Hasil Wawancara**

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang akan dibahas guna melengkapi data penelitian. Beberapa pihak yang diwawancarai di antaranya:

### **1. Bapak Ustad Asyrofi Muslim Lc (Ketua MUI Kelurahan Binong Permai, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang)<sup>20</sup>**

Menurut beliau, perilaku homoseksual merupakan suatu perbuatan yang haram. Allah SWT telah menyampaikan suatu cerita tentang kisah Nabi Luth, dimana dalam kisah tersebut kaum Nabi Luth yang diberi nama kaum Sadum memiliki kebiasaan yang keji yaitu menyukai dan melakukan hubungan kelamin

---

<sup>20</sup> Wawancara Penulis dengan Ustad Asyrofi Muslim Lc selaku Tokoh Agama di Kelurahan Binong Permai, Tangerang, dilakukan di rumah Narasumber. tanggal 04 Desember 2021, secara tatap muka.

sesama jenis, bahkan istri Nabi Luth melakukan hal keji tersebut. Di dalam surah Al-Mu'minun tepatnya pada ayat 5, diuraikan bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya atau dengan arti lain melakukan kegiatan zinah, homoseksual, dan perbuatan keji lainnya, sungguh telah melampaui batas. Islam menjunjung tinggi kesucian dengan cara pernikahan. Homoseksual merupakan suatu perbuatan zinah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi, "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya." Hadis tersebut menyuruh untuk membunuh pelaku homoseksual agar penyakit sifat seksual yang haram tersebut tidak menular.

Menurut fikih, dalam menetapkan perceraian haruslah dilihat terlebih dahulu penyebab/alasan perceraian tersebut. Apabila dimohonkannya perceraian adalah karena suami homoseksual, maka bisa dilakukan terlebih dahulu upaya terapi agama, dimana pelaku harus mengetahui benar mengenai haramnya penyimpangan seksual tersebut. Terapi selanjutnya adalah terapi kejiwaan atau psikologi. Apabila usaha-usaha tersebut sudah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga pernikahan berjalan tanpa ada rasa saling mencintai satu sama lain, maka perceraian boleh dilakukan.

Saat ini sudah terdapat hukum dasar yang terdapat di dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang dapat dijadikan patokan, yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati zinah, sesungguhnya zinah adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Kalau perbuatan zinah saja sudah dilarang apalagi penyimpangan seksual; perbuatan itu merupakan dosa besar.

Selain Surat tersebut, terdapat pula hadis yang menjelaskan betapa haramnya perbuatan homoseksual, yaitu hadis Abu Hurairah yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ada empat golongan yang di pagi hari mereka dalam kemarahan Allah, dan di sore hari mereka dalam kemurkaan Allah, “Seseorang bertanya, “Siapakah mereka, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dan laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki.” Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui betapa Allah sangat melaknat perbuatan homoseksual.

Kemudian, mengenai proses *ta'aruf*, seperti yang kita ketahui, dalam proses *ta'aruf* terdapat langkah mengenalkan diri pribadi kepada calon pasangan. Akan tetapi menurut Rasulullah SAW, apabila sedang melakukan proses *ta'aruf*, alangkah baiknya kita mendekati teman dari calon pasangan *ta'aruf* kita untuk menggali informasi mengenai kepribadiannya. Apabila setelah menikah diketahui ternyata suami memiliki kelainan homoseksual sehingga kebutuhan biologis istri tidak terpenuhi dan kehidupan pernikahan menjadi tidak harmonis lagi, maka Allah telah memberikan satu jalan ketika perselisihan antar dua keluarga tidak lagi dapat dihindari, yaitu dengan memanggil hakim dari kedua belah pihak dan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada sampai terjadi kesepakatan, jadi tidak langsung mengajukan gugatan perceraian. Hal tersebut telah diatur di dalam Surah An-Nisa ayat 35.

Mengenai perceraian yang diajukan oleh pihak istri, perceraian tersebut dalam Islam disebut dengan *khuluk*. Definisi *khuluk* yaitu hilangnya berbagai hak

istri. Terdapat 2 (dua) macam *khuluk*, yang pertama yaitu perceraian yang terjadi berdasarkan *iwadh* (uang tebusan), dan yang kedua yaitu perceraian yang terjadi dengan pengucapan lafal *khuli* meskipun tidak berdasarkan pada *iwadh* (uang tebusan) apapun. Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain dapat memberikan harta kepada si suami agar mau menalak si istri.

*Khuluk* dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini, istri boleh mengugat cerai suaminya dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian, apabila terdapat kasus perceraian dimana dalam pernikahan tersebut si istri sama sekali belum melakukan hubungan suami-istri atau sama sekali tidak disentuh oleh suaminya, maka ketika bercerai si istri tidak memiliki kewajiban untuk menunggu lewatnya masa *iddah* (masa tunggu setelah bercerai).

**2. Bapak Drs. H. Ali Usman, M.H. (Hakim Anggota dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Nomor. 795/Pdt/G/2020/PA.Tng<sup>21</sup>**

Kasus perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak mengalami kelainan seksual seperti itu ada saja kasusnya, namun tidak terlalu banyak. Homoseksualitas adalah salah satu alasan mengapa seseorang ingin melakukan perceraian. Ketika ada pasangan suami istri yang merasa tidak nyaman dengan pasangannya, tentu ia akan mengadakan hal tersebut kepada pengadilan agama untuk bercerai. Sama halnya dengan kasus perceraian yang dibahas saat ini, si istri tidak merasa nyaman dengan suaminya yang memiliki kelainan homoseksual.

Dalam kasus perceraian ini bisa saya katakan hampir tidak ada hambatan untuk memutuskan perceraian karena perceraian ini telah memenuhi unsur-unsur diperbolehkannya melakukan perceraian. Terlebih putusnya diputus secara *verstek*, dimana Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakili dirinya untuk hadir dalam persidangan. Untuk putusan *verstek* sudah pasti gugatan tersebut dikabulkan, hal tersebut sudah diatur di dalam undang-undang, akan tetapi gugatan tersebut baru akan dikabulkan apabila bukti-bukti yang diajukan Penggugat terbukti dan adanya keterangan dari saksi-saksi.

---

<sup>21</sup> Wawancara Penulis dengan Bpk. Drs. H. Ali Usman, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan di Jakarta tanggal 17 Desember 2021, secara *tatap muka*.

Mengenai apakah mantan istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu gugatannya; apabila gugatan yang diajukan adalah gugat talak maka istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *madiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Namun saat ini belum ada regulasi yang menjelaskan mengenai pemberian nafkah apabila kasus perceraianya adalah cerai gugat. Akan tetapi pemberian nafkah terhadap mantan istri dimungkinkan untuk dibebankan kepada suami apabila suami hadir dalam persidangan.

Lain halnya dengan perkara yang dibahas. Dalam perkara ini, Tergugat sama sekali tidak hadir dalam persidangan, lantas bagaimana Majelis Hakim membebankan hal tersebut pada orang yang tidak ada/tidak hadir? Penggugat juga tidak membuktikan mengenai kemampuan finansial (harta) suaminya. Kalau hal tersebut tidak ada dalam gugatan, maka Majelis Hakim belum bisa memutuskan terkait pembebanan nafkah terhadap mantan istri.

Mengapa negara belum mengatur mengenai homoseksual sebagai alasan perceraian itu saya tidak tahu, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa perceraian boleh dilakukan apabila salah satu pihak berbuat zinah. Homoseksual merupakan salah satu perbuatan zinah, bahkan dosa zinah yang dilakukan sesama jenis lebih besar dibanding dengan zinah antara laki-laki dengan wanita yang belum menikah. Bisa saja homoseksual dimasukkan dalam poin yang membahas mengenai perceraian karena perzinahan.

Apakah homoseksual dapat dikategorikan sebagai salah sangka mengenai diri pasangan, saya kira tidak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”, yang perlu Anda ketahui disini kenapa ada pembatalan perkawinan adalah karena adanya syarat dan rukun perkawinan yang dilanggar. Contohnya seperti seorang suami yang sudah beristri menikah lagi dengan perempuan lain secara diam-diam dan tidak meminta izin terlebih dahulu dari istrinya dari pernikahan yang pertama, maka istri yang pertama tersebut dapat membatalkan perkawinan suami dengan istri barunya. Contoh kedua seperti ada perempuan yang menikah lagi tetapi masa *iddah* perempuan tersebut dari perceraian dengan suami pertamanya belum habis. Pernikahan yang belum mendapatkan izin/restu dari orangtua juga dapat dimintakan pembatalannya.

Perbedaan status dan akibat hukum antara perkawinan yang batal demi hukum, perkawinan yang dimohonkan pembatalannya, dan perkawinan yang berakhir dengan perceraian, seperti pada penyebutan status bagi wanita yang sudah menikah lalu bercerai maka perempuan tersebut disebut dengan janda, perempuan yang belum menikah disebut dengan nona, dan laki-laki yang sudah menikah lalu bercerai disebut dengan duda. Kemudian mengenai status bagi perempuan yang perkawinannya dimohonkan pembatalan dan perkawinan yang batal demi hukum saya kurang mengetahui mengenai istilah-istilah tersebut. Namun apabila ada seorang perempuan yang sudah menikah tetapi belum pernah melakukan hubungan

suami-istri lalu perempuan tersebut bercerai maka perempuan tersebut disebut dengan janda *qabla al-dukhul* dan tidak memiliki masa *iddah*, yang berarti apabila perempuan tersebut bercerai hari ini maka besok atau lusa boleh langsung menikah dengan laki-laki lain.

### **3. Bapak Abudan, S.H., M.H. (mantan dosen Hukum Islam Universitas Tarumanagara)<sup>22</sup>**

Menurut pendapat beliau, homoseksual bukan merupakan perbuatan zinah, namun homoseksual dan zina dapat disejajarkan karena merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Homoseksual dapat dikatakan sebagai suatu penyakit karena pelaku homoseksual tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami khususnya dalam memberikan kebutuhan biologis pasangannya. Mengapa homoseksual belum diatur dalam perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, adalah karena pada saat peraturan tersebut lahir, perbuatan homoseksual belum berkembang dalam daerah atau negara bersangkutan.

---

<sup>22</sup> Wawancara Penulis dengan Bpk. Abudan S.H., M.H. selaku mantan dosen Hukum Islam di Universitas Tarumanagara dilakukan di Jakarta tanggal 27 Desember 2021, secara *Vidio Call*.

## **BAB VI**

### **ANALISA**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menafsirkan Homoseksualitas Sebagai Dasar Diajukannya Gugatan Perceraian**

Setelah Penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baik yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab yang telah ada, maka sebagai langkah berikutnya Penulis menganalisis data-data tersebut untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu masalah perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang mengenai pertimbangan hakim dalam menafsirkan homoseksual sebagai dasar diajukannya gugatan perceraian.

Perceraian adalah “suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan suami-istri karena suatu hal tertentu yang proses hukumnya akan dilakukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non-Islam.” Pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang dan mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan serta mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Di dalam pengadilan terdapat proses-proses yang harus dijalani hingga tahap akhir yang adalah pembacaan putusan pengadilan.

Dalam mengeluarkan putusan terhadap suatu perkara, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum. Pada umumnya, pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang disebabkan pasangan suami-istri sudah tidak bisa

lagi berdamai dan kembali hidup rukun. Gugatan perceraian dikabulkan karna sudah tidak bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ditinjau dari teori sebab-sebab perceraian, perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami-istri yang dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu. Dalam Islam tidak ada larangan untuk bercerai, tetapi perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT sehingga diterapkan prinsip untuk mempersukar perceraian. Dengan prinsip tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana disebutkan bahwa “[j]ika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.” Kemudian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai dasar diajukannya perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik *talak*;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Jika ditelusuri dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.TNG, dalam kasus tersebut Penggugat adalah seorang istri yang mengenal Tergugat melalui proses *ta'aruf*. Setelah proses tersebut, Penggugat dan Tergugat menikah dan sepakat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan rukun dan baik-baik saja, walaupun pada saat awal-awal pernikahan Tergugat tidak menggauli ataupun menyentuh Penggugat yang saat itu sudah menjadi istri sahnya, akan tetapi kerukunan itu hanya berjalan selama 2 (dua) bulan.

Selama 2 (dua) bulan tersebut, Penggugat selalu memperhatikan tingkah laku Tergugat yang aneh, tidak wajar, dan sedikit menyerupai tingkah laku

---

<sup>1</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 1991.

perempuan. Setiap kali Penggugat mencoba mendekati Tergugat, Tergugat selalu menghindar dan terlihat tidak tertarik dengan Penggugat. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran. Atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat mempunyai firasat bahwa Tergugat adalah homoseksual, sehingga Penggugat mencoba untuk menggali asal-usul Tergugat melalui rekan kerja Tergugat. Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat merupakan seseorang yang tergabung dalam komunitas *gay*, kemudian terdapat bukti-bukti berupa foto-foto Tergugat yang menunjukkan Tergugat 90% adalah homoseksual.

Pada tanggal 23 Maret 2020, Penggugat yang sudah mengetahui hal tersebut mencoba untuk menanyakan langsung kepada Tergugat dengan memperlihatkan bukti-bukti yang ada, dan dengan rasa marah Tergugat mengakui bahwa dirinya adalah seorang homoseksual. Dengan alasan tersebut maka Penggugat dengan yakin mengajukan cerai gugat dan tepat keesokan harinya, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keluarga Penggugat sudah mencoba untuk menasihati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “[u]ntuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri.” Kemudian dalam Pasal 34 ayat 3 juga menyebutkan bahwa “[j]ika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan

gugatan kepada pengadilan.” Dalam ayat tersebut disinggung mengenai kewajiban. Kewajiban yang dimaksud merupakan kewajiban rohani dan jasmani; yang dimaksud dengan kewajiban jasmani adalah seperti melakukan pekerjaan rumah tangga dan yang dimaksud kewajiban rohani adalah dengan memenuhi kebutuhan biologis pasangan.

Dalam kasus perceraian yang dikaji dalam skripsi ini, Majelis Hakim akhirnya menilai bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim memaknai bahwa pernikahan haruslah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memiliki ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam rumah tangga.

Selain itu, menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena hal-hal itu, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik dibubarkan. Hal tersebut berdasarkan pada tujuan disyariatkannya Hukum Islam, yang pada intinya

menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mencari dan mengejar *maslahat* yang belum tentu diperoleh.<sup>2</sup>

Penulis sendiri melihat dari kata “homoseksual” yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam belum terdapat penjelasan mengenai “homoseksual” yang dijadikan sebagai alasan perceraian, namun pada praktiknya, kasus perceraian yang disebabkan salah satu pasangan mengalami kelainan seksual ini terjadi dalam masyarakat. Dalam wawancara yang Penulis lakukan dengan salah satu Hakim Anggota yang memutuskan perkara perceraian yang dikaji, kata “homoseksual” dapat dimasukkan dalam klasifikasi perzinahan, bahkan dosa zinah akibat hubungan sesama jenis lebih besar dari dosa zinah antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

Kata “homoseksual” yang dapat dimaknai sebagai perbuatan zinah ini memang belum atau tidak ada dasar hukumnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia,<sup>3</sup> sehingga dapat Penulis artikan bahwa belum terdapat penjelasan mengenai kata “homoseksual”, baik di dalam undang-undang maupun ketentuan lainnya. Untuk itu, proses penafsiran kata “homoseksual” dengan segala akibatnya dalam perkawinan dapat dilakukan dengan metode penemuan hukum. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki dalam sumber hukum, atau dengan kata lain, sumber-sumber hukum

---

<sup>2</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

<sup>3</sup> Wawancara Penulis dengan Bpk. Drs. H. Ali Usman, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jakarta 17 Desember 2021.

mempunyai tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu apabila terjadi konflik antara 2 (dua) atau lebih sumber hukum tersebut, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang lebih rendah.<sup>4</sup>

Ketika hendak mencari arti yuridis dari sebuah kata, akan lebih baik jika dicari terlebih dahulu dalam undang-undang maupun ketentuan dalam sumber hukum lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam, karena undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam bersifat autentik dan menjamin kepastian hukum. Namun demikian, permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa kata “homoseksual” belum memiliki penjelasan dalam ketentuan manapun, sehingga untuk memperoleh pengertian yuridisnya digunakan metode penemuan hukum yang menurut hemat Penulis sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu metode interpretasi atau metode penafsiran.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus/konflik dan peraturan-peraturan hukum. Untuk menemukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang harus diperhatikan tujuan pembentuk undang-undang dan harus pula mengingat sistem yang berlaku, jadi tidak “[a]sal diatur pasti dibolehkan atau dilarang.”<sup>5</sup> Dalam melakukan suatu penafsiran hukum dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada kelayakan dan kepatutan.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode interpretasi ekstensif. Metode interpretasi ekstensif adalah “suatu metode penemuan hukum yang

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 48.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.56

memperluas suatu kata dalam peraturan perundang-undangan.” Dengan menggunakan metode ini, kata “homoseksual” bisa saja dimasukkan dalam kategori perzinahan dan suatu penyakit mental, sejalan dengan pandangan beberapa Ulama. Namun dalam kasus perceraian yang dikaji dalam tulisan ini, Majelis Hakim menempatkan homoseksual sebagai akar dari pertengkaran, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, dan akhirnya perkawinan yang tidak mencapai tujuan kebahagiaan yang kekal. Majelis Hakim kemudian memutus atau mengabulkan gugatan cerai berdasarkan fakta-fakta hukum lain tersebut yang telah dibuktikan pihak Penggugat tanpa disangkal atau dibantah pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi unsur-unsur diperbolehkannya pengabulan gugatan perceraian.

## **B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian**

Kelainan seksual khususnya homoseksual dirasa masih tabu dan merupakan suatu yang tidak umum dibicarakan dalam masyarakat, namun pada kenyataannya fenomena ini terjadi. Salah satunya dimana terdapat seorang istri yang mengeluh dan mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama setempat mengenai persoalan nafkah batin yang tidak bisa diberikan oleh suaminya karena suaminya adalah seorang homoseksual. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah istri karena suaminya tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami sehingga ia tidak dapat merasakan kasih sayang, bahkan berisiko tidak bisa mendapatkan keturunan. Pernikahan dilakukan bukan hanya sekedar untuk menyatukan antara

perempuan dengan laki-laki yang saling mencintai, akan tetapi terdapat tujuan lain yaitu untuk memperbanyak manusia di muka bumi. Walaupun pernikahan bukan hanya tentang menghasilkan keturunan, namun tujuan pernikahan ini berguna agar populasi manusia di muka bumi terus bertambah sehingga tidak terjadi kepunahan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan perceraian yang dikaji dalam tulisan ini dan sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, *talak* yang dijatuhkan adalah *talak satu ba'in shughra*. Menurut Pasal 119 ayat (1), yang dimaksud dengan *talak ba'in shughra* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk. Yang dimaksud dengan rujuk adalah suami yang telah menjatuhkan *talak* ingin kembali menjalin hubungan pernikahan dengan istri yang telah dijatuhi *talak* dengan cara yang sederhana, yaitu suami mengucapkan “saya kembali padamu” kepada istri yang telah ditalak olehnya di depan 2 (dua) orang saksi. Namun apabila suami atau istri yang telah bercerai dengan cara *talak ba'in shughra* ingin kembali, maka dapat dilakukan akad nikah baru dengan mantan suami atau istri dan tidak harus menunggu habisnya waktu *iddah*.

Mengenai permasalahan homoseksual sebagai alasan pembenar dari perceraian tidak atau belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas, namun hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori peraturan yang mengatur mengenai perceraian karena adanya penyakit dengan akibat salah satu dari pasangan suami-istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Ketentuan ini terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 116 huruf e. Selain itu, perceraian dengan alasan ini juga selaras dengan yang terdapat dalam Pasal 148 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

”Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.”

Imam Abu Hanifah (pendiri Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapati dalam praktik homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para Sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintahan).<sup>6</sup> Kemudian Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zinah, akan tetapi perbuatan zinah dengan perbuatan homoseksual mempunyai kesamaan, yaitu keduanya merupakan hubungan seksual yang dilarang oleh Islam.

Kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka ia dihukum rajam. Kalau pelakunya seorang *ghairhu muhshan* (perjaka), maka ia dihukum cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'I, al Hasan, dan Qatadah.<sup>7</sup> Dapat Penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa *mahzab* yang

---

<sup>6</sup> Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali, *Al Hidayah Syarhul Bidayah*, (Pakistan: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiah, 1417), juz 11, hal. 78-8.

<sup>7</sup> Imam Abi Zakariyya An-Nawawi. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Juz 20, hal.22-24.

mengatakan bahwa homoseksual dapat dikatakan sebagai perbuatan zinah, dan ada yang mengatakan bahwa homoseksual bukan merupakan perbuatan zinah, namun semua *mahzab* ulama sepakat bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam.

Selanjutnya, dalam *Fikih al-Islam Wa Adillatuhu* sebuah karangan yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili membagi kelemahan yang terdapat pada suami atau istri yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bagi laki-laki, impoten dan dikebiri kemaluannya, sedangkan bagi perempuan, tersumbat kemaluannya dan terdapat tulang yang terletak pada bagian kemaluan;
2. Kelemahan yang tidak menjadi penghalang dalam melakukan hubungan badan, akan tetapi merupakan penyakit yang berbahaya yang akan membuat pasangannya tidak sanggup hidup bersama, kecuali ia sanggup menanggung risikonya. Contohnya penyakit kista, TBC (tuberculosis), dan syphilis (raja singa).<sup>8</sup>

Dari jenis-jenis penyakit yang telah disebutkan, menurut Wahbah az-Zuhaili homoseksualitas boleh dijadikan salah satu alasan suami atau istri untuk mengajukan perceraian karena salah satu pasangannya dianggap mengidap penyakit. Penyakit yang dialami salah satu pasangan dapat menjadi penghambat atau penghalang terlaksananya tujuan dari sebuah pernikahan. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin sehingga terdapat

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2007) juz.9. hal.7045.

salah satu pihak yang menderita dan kehidupan pernikahan tidak bisa berjalan dengan bahagia. Oleh sebab itu, homoseksual dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai karena Selain itu homoseksual merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan termasuk dosa besar, bahkan sebegitu hinanya perbuatan homoseksual sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk membunuh pelaku dan pasangannya yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa pandangan ulama fikih mengenai suami atau istri yang mempunyai penyakit yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifan dan Abu Yusuf, istri hanya diperbolehkan mengajukan cerai *fasakh* dalam 3 (tiga) hal, yaitu apabila buah zakar suaminya terpotong, impotensi, dan buah pelirnya dikebiri, karena penyakit-penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan maka sudah tidak dapat memenuhi tujuan utama perkawinan. Kemudian terdapatnya cacat yang menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan seperti kusta, gila, dan lain-lain, tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Suami tidak dibenarkan untuk menuntut cerai *fasak* yang disebabkan istrinya mempunyai cacat, seperti vagina tersumbat daging dan lain-lain yang masih dapat disembuhkan.

---

<sup>9</sup> Wawancara Penulis dengan Ustad Asyrofi Muslim Lc, selaku Tokoh Agama di Kelurahan Binong Permai, Tangerang 04 Desember 2021.

2. Menurut seorang sahabat Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan asy-Syaiban, apabila cacat itu terdapat pada suami, baik yang menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti penyakit gila, dikebiri, dan lain-lain, maka istri boleh memilih apakah akan tetap hidup bersamanya atau menuntut cerai *fasakh*. Namun tidak dibenarkan menuntut cerai *fasakh* terhadap istri yang mengidap penyakit yang telah dijelaskan.
3. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika suami atau istri mengidap penyakit yang telah dijelaskan di atas seperti dikebiri, kusta, gila dan lain-lain, maka pasangannya diperbolehkan untuk menuntut cerai *fasakh*. Kalangan Syafi'iyah menyebutkan macam-macam cacat yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, yaitu zakar terpotong, impotensi, dikebiri, kusta, gila, *faraj* tersumbat daging atau tulang. Jenis-jenis cacat itulah yang diperbolehkan sebagai dasar untuk menuntut cerai *fasakh* karena dianggap cacat berat. Adapun yang dianggap cacat ringan seperti *faraj* berbuhi, *istihadoh*, dan lain-lain tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Sedangkan menurut Malikiyah, ada alasan-alasan yang khusus bagi laki-laki yaitu dikebiri, zakar terpotong, impotensi, tidak mampu melakukan hubungan seksual disebabkan sakit atau ketentuan sebagainya, dan yang khusus bagi perempuan, yaitu: *faraj* tersumbat daging atau tulang, *faraj* berbau tak sedap, sesuatu menghalangi hubungan badan, menyatunya liang *faraj* dengan anus atau liang buang air seni.

4. Menurut Syiah Imamiyah, cacat yang diperbolehkan sebagai alasan untuk menuntut cerai *fasakh* antara lain yaitu gila, dikebiri, impotensi, zakar terpotong, kusta, *faraj* tersumbat tulang, buta, tidak mampu melakukan hubungan badan sebab umur yang sudah tua.
5. Pendapat Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa cerai *fasakh* diperbolehkan apabila mengidap penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan hubungan badan dengan penderitanya, baik laki-laki atau perempuan seperti gila dan kusta. Bagi laki-laki seperti zakar terpotong, impotensi, dan lain-lain, sementara bagi perempuan seperti *faraj* tersumbat daging, menyatunya liang buang seni, dan lain lain. Menurut Abu Khattan, seorang tokoh hukum Islam dari kalangan Hanabulah, termasuk ke dalam hal-hal yang membolehkan *fasakh* seluruh penyakit yang membuat pasangan tidak sabar bergaul dengannya, seperti kencing tanah dan bawasir. Adapun cacat lainnya seperti mata juling dan buta tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai karena tidak menjadi penghalang dalam melakukan hubungan badan dan tidak menular.<sup>10</sup>

Apabila dianalisis, masalah perceraian yang dikabulkan karena suami mengalami kecenderungan homoseksual salah satunya adalah karena telah membuat pasangan menderita; selain perbuatan homoseksual yang sangat ditentang

---

<sup>10</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontraporer* (Jakarta: Prenada Media, 2005) Cetakan ke-2. Hal. 136.

oleh agama, homoseksual juga membuat pasangan tidak mendapatkan nafkah batin yang semestinya. Hal ini sependapat dengan para Ulama yang menyatakan bahwa diperbolehkan menggugat cerai karena suami homoseksual atau salah satu pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, namun dengan adanya cacat di antara salah satu pasangan maka akan timbul ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga sehingga jauh dari harapan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, Penulis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam mengambil pertimbangan hukum yang lebih memperhatikan penyebab pemicu perceraian. Menurut Penulis, apabila pernikahan tersebut dipertahankan maka hanya akan menimbulkan *mudarat*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terkait masalah kelainan seksual khususnya homoseksual yang diajukan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/PDT.G/2020/PA.TNG, Penulis memperoleh beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 795.PDT.G/2020/PA.TNG yang Penulis teliti mengenai perkara cerai gugat akibat suami seorang homoseksual, dengan melihat bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian para saksi, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 116 huruf (f) dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Selain itu, terdapat fakta hukum lain seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan

kewajibannya sebagai suami istri sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Mengenai penafsiran kata “homoseksual” sebagai alasan perceraian, terdapat sebagian ulama dan narasumber yang menyatakan bahwa homoseksual dapat diklasifikasikan atau *diiyaskan*/disejajarkan sebagai perbuatan zinah karena keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Namun terdapat juga pendapat ulama dan narasumber yang mengatakan bahwa homoseksual bukan merupakan perbuatan zinah karena definisi dari zinah itu sendiri adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*-nya, atau bukan merupakan suami-istri. Sedangkan homoseksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki.

Selain pandangan beberapa Ulama dan narasumber, kata “homoseksual” dapat ditafsirkan dengan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi ekstensif. Metode penemuan hukum ini dilakukan dengan memperluas makna suatu kata dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode ini, kata “homoseksual” bisa saja dimasukkan dalam kategori perzinahan dan suatu kelainan seksual, sejalan dengan pandangan Ulama. Menurut Majelis Hakim, adanya kelainan seksual yang diderita Tergugat akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai. Selain itu, Majelis Hakim menempatkan homoseksualitas sebagai akar dari pertengkaran, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, dan akhirnya perkawinan yang tidak mencapai tujuan kebahagiaan yang kekal, kemudian memutus atau mengabulkan gugatan cerai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah memenuhi unsur-unsur diperbolehkannya pengabulan gugatan perceraian tersebut.

2. Semua ulama telah sepakat bahwa hubungan homoseksual merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah. Hal ini karena perbuatan tersebut akan menimbulkan penderitaan bagi pasangan yang telah menikah karena salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk mempunyai keturunan tidak dapat terwujud, sebab suami hanya menyukai laki-laki dan mengabaikan istrinya. Islam memperbolehkan istri atau suami menggugat cerai apabila salah satu di antara mereka terbukti memiliki cacat atau penyakit yang sukar disembuhkan. Dalam kasus yang Penulis kaji, Penggugat yang merupakan istri sah dari Tergugat merasa tidak memperoleh haknya karna Tergugat memiliki kelainan seksual, khususnya homoseksual.

Dalam Islam, kelainan seksual termasuk homoseksual itu sendiri tidak dijelaskan secara spesifik sebagai salah satu penyakit atau cacat yang membolehkan diajukannya gugatan cerai. Namun menurut pendapat sebagian ulama, penyakit apapun yang

menyebabkan penderitaan bagi pasangannya, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, dapat dianggap sebagai alasan yang sah yang membolehkan dikabulkannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, dikabulkannya gugatan cerai dalam Putusan yang dikaji Penulis sejalan dengan tujuan disyariatkannya Hukum Islam, yang pada intinya menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mencari dan mengejar *maslahat* yang belum tentu diperoleh.<sup>1</sup> Berdasarkan uraian di atas dan Putusan yang Penulis kaji, permasalahan dalam pernikahan yang diakibatkan homoseksualitas suami dapat menjadi penyebab perceraian, namun tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

## **B. Saran**

Dari keseluruhan penelitian ini dan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pembahasan tentang kelainan seksual termasuk homoseksualitas hendaknya mulai diajarkan di sekolah-sekolah pada tingkat pertama (SMP/MTS) ataupun tingkat atas (SMA/Aliyah). Selain itu para Ulama, Penceramah, dan Khatib hendaknya menyampaikan ilmu hukum Islam mengenai homoseksualitas kepada masyarakat dalam kuliah keagamaan dan ceramah. Hal tersebut berguna untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

mengantisipasi agar anak-anak di bawah umur dan masyarakat luas tidak mudah terpengaruh atau terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah.

2. Selalu libatkan Allah dan orang tua dalam setiap mengambil keputusan. Sebelum memutuskan untuk *ta'aruf* atau menikah dan berumah tangga, hendaknya mengetahui atau mengenal pasangan terlebih dahulu, baik secara fisik maupun non-fisik. Selain itu, carilah informasi asal usul pasangan melalui temannya, agar dapat mengetahui kehidupan terdahulu maupun keseharian pasangan. Sangat penting mengetahui jenis penyakit yang dimiliki oleh pasangan, untuk itu sebelum menikah dianjurkan untuk masing-masing pihak saling memeriksakan diri ke rumah sakit untuk menghindari salah satu pihak tertular dan agar tidak terjadi kesalahpahaman setelah menikah. Kemudian, bagi pasangan yang akan memutuskan untuk menikah atau pasangan yang baru menikah dan berencana untuk mempunyai anak dianjurkan untuk mencari informasi mengenai edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang.
3. Bagi pasangan suami-istri hendaknya memahami tujuan dan hikmah dari pernikahan yang dijalani. Dalam kehidupan rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan, baik kecil maupun besar, namun hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk berpisah.

Perselisihan seyogianya dianggap sebagai cobaan dalam berumah tangga. Dalam pernikahan, pasangan suami-istri harus mempunyai tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara tulus dan penuh rasa tanggung jawab, cinta dan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena suami yang adalah homoseksual, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat merubah suami kembali menjadi normal, yaitu pertama terapi agama, di mana suami atau pelaku homoseksual harus mengetahui benar mengenai haramnya penyimpangan seksual tersebut. Kemudian upaya selanjutnya adalah terapi kejiwaan atau psikologis. Akan tetapi apabila usaha-usaha tersebut sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil dan hanya akan menimbulkan *mudarat* yang lebih besar, maka perceraian boleh dilakukan.

Bagi Majelis Hakim, memutuskan perkara cerai gugat hendaknya dilakukan dengan lebih teliti dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan *mudarat* bagi kedua belah pihak. Para pejabat Pengadilan Agama dapat mendorong dan mengupayakan usaha-usaha mediasi dan terapi untuk menekan tingginya angka perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Kadir, Habib. *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, cet I. (Yogyakarta: Insist Press, 2007).

Abdul Mujieb, Muhammad. *Kamus Istilah Fikih*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

Abdul Aziz Musa, Ali. *Kekejian Perilaku Kaum Nabi Luth*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh. *Fikih Empat Mahdzab*, (Bandung: Hasyimi, 2015).

Amirrudin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991).

An-Nawawi, Imam Abi Zakariyya. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

At-Thawil, Utsman. *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Az-Zuhaili, Wahbab. *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2007).

Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

- Cholil, Mufidah dan Zainal Habib, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud, Bab Thalak*, Dar Ibn Hamzm, tanpa tahun.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontraporer* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hasan Ali, Imam Burhanuddin Abul. *Al-Hidayah Syarah Bidayah*, (Pakistan: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417), juz 11, hal. 78-8.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- I. Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Ihdami, Dahlan. *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003).
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008).

- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Syamilahtt), Juz 6 tanpa tahun.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Mustopo, M. Habib. *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).
- Nasution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Cetakan ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Nazar Bakry, Sidi. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Qayyim al-Jauzi, Ibnu. *Raudhah al-Muhibbah wa'al-Nuuzhah al-Mustaqin*, terjemahan oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Daar al-Fatah, 1417).
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilal Al-Quran*, Terjemahan. As'ad Yasin dkk, (Beirut: Darul Al-Syuruq, 1992).
- Rajid, Sulaiman. *Fikih Islam*, Cetakan ke-1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar* (Kairo: Matba'ah Hajari, 1950).
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Rohma Rozikin, Mokhamad. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press).
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Sayyid Sabbiq, Syaikh. *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).
- Sampara, Said. et al. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011).

- Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1968).
- Shiddiq Armia, Muhammad. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1989).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Syamsul M. Romli, Asep. *Jurnalistik Praktis*, Cetakan ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Syaifuddin, Muhammad. et al. *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2013).
- S. Sy, Dahwadin. et al. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018).
- Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974).
- Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)*

\_\_\_\_\_. *Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/PDT.G/2020/PN.TNG*

### **C. Kamus**

Sadhily, Hasan *et.al.*, *Ensiklopedia Indonesia*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

### **D. Jurnal**

Yusuf, Rangkuti Ramlan. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 46, Januari-Juni Tahun 2012.

### **E. Internet**

Saputra, Andi. "Kisah Pasutri PNS di Jaksel Cerai Karena Suami LGBT dan Kena HIV", [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), diakses 22 Juni 2021 pukul 21.05

Retno, Windiyati Retno. "Didominasi Perempuan, Perselingkuhan Akibat LGBT Bikin Kasus Perceraian Kian Meningkat", [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), diakses tanggal 26 Juni 2021 pukul 14.30.